



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ATIZUDIN LAHAGU alias PENDETA LAHAGU bin FATIARO LAHAGU;**
2. Tempat lahir : Lolo,ana,a;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/5 April 1972;
4. jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kongsi IV Lingkungan I Rt.001/Rw001

Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa dilakukan penahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asmar, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Law Office Asmar, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Lintas Timur RT 005 RW 002 Kelurahan Pangkalan Kasai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 055/SKK/AR/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menuntut **Terdakwa ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi masa tahanan kota selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya **Terdakwa ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANALISA YURIDIS

Analisa yuridis ini bertitik tolak pada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan sidang dan sekaligus sebagai penentu batas lingkup pemeriksaan (*litis contantio*). Dalam perkara ini Penasehat hukum terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU**, tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang setelah kami menguraikan analisa fakta yang terungkap sebagai hasil pemeriksaan persidangan, maka sampai kami pada pembuktian yuridis yang menguraikan pembuktian mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan yang didakwakan kepada terdakwa;

Bahwa kutipan tersebut adalah merupakan inti dari seluruh peristiwa yang didakwakan pada dakwaan, tetapi karena kutipan tersebut merupakan peristiwa pidana (*strafbaarfeit*) haruslah dibuktikan, karena hal yang sangat esensial dalam perkara pidana, tanpa membuktikankan peristiwa pidana maka suatu kemustahilan untuk menerapkan pasal pidana yang didakwakan.

Bahwa dalam penguraian tentang pembuktian terhadap dakwaan, nyata Penuntut Umum menghindari untuk memperadukan langsung antara fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan, padahal lazimnya menurut hukum



pembuktian, peristiwa pidana dalam surat dakwaan harus lebih dahulu dan diutamakan.

Bahwa berangkat dari prinsip dasar pembuktian yang universal sebagai Asas maka terhadap dakwaan Penuntut Umum seharusnya didasarkan kepada pembuktian materil, dimana Penuntut Umum dengan tegas mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahkan secara tegas Penuntut Umum telah mengutip ketentuan KUHP sebagai landasan pembuktian dakwaannya.

Bahwa dari kutipan dakwaan Penuntut Umum terdapat beberapa peristiwa yang tidak boleh diabaikan atau disamar-samarkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya karena tanpa dijelaskan atau dibuktikan setiap unsur peristiwa maka niscaya apa yang akan dibuktikan didalam persidangan bukanlah didasarkan kepada kebenaran yang hakiki tetapi menjadi hal yang bersifat imajinatif dan spekulatif sehingga dirasa sebagai suatu hal yang sangat dipaksakan demi membuktikan suatu dakwaan.

Bahwa untuk menghindari cara-cara yang imajinatif dan spekulatif berikut ini akan kami jelaskan satu persatu sejauh manakah setiap peristiwa straaftbarfeit yang didakwakan Penuntut Umum seperti dikutip di atas telah dibuktikan karena seluruh persidangan ini bukanlah untuk membuktikan hal-hal yang bersifat imajinatif tetapi ditujukan untuk membuktikan.

Bahwa sebagaimana yang terungkap pada Persidangan dan juga berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana uraian berikut ini:

1. Bahwa berkesesuaian dengan keterangan saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** menerangkan jika Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU** langsung meninju muka **ADRIANUS NDRAHA** sebanyak satu kali dan mencakar pipi sebelah kanan **ADRIANUS NDRAHA** sebanyak satu kali setelah itu **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU** langsung pergi dan Saksi saat itu Saksi dan istri dari **ADRIANUS NDRAHA** menerangkan **ADRIANUS NDRAHA** yang sempat cecok mulut dengan **ATIZUDIN LAHAGU**, Namun pada faktanya menurut keterangan saksi **TEMASOKHI WARUWU Alias DEMA Bin (Alm) YAFETI WARUWU** dan saksi **SANGALUI GEA Alias AMA FITRI GEA Bin (Alm) FAOSOKHI GEA** mereka berdua tidak pernah melihat dan atau menyaksikan Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU**



- Alias* **PENDETA LAHAGU** melakukan pemukulan dan mencakar wajah saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** tersebut;
2. Bahwa berkesesuaian dengan keterangan saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** menerangkan didalam persidangan karena akibat pemukulan dan cakaran yang dilakukan oleh Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU**, menyebabkan saksi tidak dapat beraktifitas selama kurang lebih 4 (empat) hari namun pada faktanya hasil visum et repertum **dr. WELLY INDAH SARI Binti (Alm) MARDIANTO** menerangkan dan menyimpulkan cedera yang dialami sdr. **ADRIANUS NDRAHA** tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian, dan keterangan ini berkesesuaian dengan keterangan saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** didalam persidangan yang menerangkan bahwa saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** dapat melakukan visum Et Repertum dan membuat laporan dan pemeriksaan di kepolisian pada pagi harinya tanpa ada halangan dalam membuat laporan dan memberikan keterangan di Kantor Polisi;
 3. Bahwa sebagaimana yang terungkap dan menjadi fakta hukum di persidangan saksi **ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU** menerangkan melihat terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU** memukul dan mencakar pipi saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** hingga sampai membuat saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** terjatuh dan saksi **ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU** berusaha memapah saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** untuk berdiri namun pada faktanya saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** yang diperiksa terpisah dalam persidangan menyatakan akibat dari pemukulan dan cakaran oleh Terdakwa tidak membuatnya terjatuh sehingga keterangan saksi **ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU** dengan saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** sangat bertentangan karena masing-masing keterangan saksi tersebut tidak saling berkesesuaian;
 4. Bahwa sebagaimana yang terungkap dan menjadi fakta hukum di persidangan saksi **JEMUS DAELI Bin (Alm) AMOE DAELI** saksi menerangkan akibat dari pukulan dan cakaran yang dilakukan Terdakwa



ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU tersebut saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** sampai terjatuh dan saksi **JEMUS DAELI Bin (Alm) AMOE DAELI** berusaha membantu dengan cara menarik untuk membantu saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** berdiri namun pada faktanya saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** menerangkan akibat dari pukulan dan cakaran Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU** tidak sampai membuatnya terjatuh selanjutnya diperkuat keterangan saksi **ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU** bahwa saksi sendirilah yang memapah saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** untuk berdiri, berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut saling bertentangan;

5. Bahwa sebagaimana yang terungkap dan menjadi fakta hukum di persidangan saksi **TEMASOKHI WARUWU Alias DEMA Bin (Alm) YAFETI WARUWU** memberi keterangan tidak pernah terjadi cek cok mulut antara Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU** dengan Saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 pada sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung kopi milik saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA**;
6. Bahwa saksi **SANGALUI GEA Alias AMA FITRI GEA Bin (Alm) FAOSOKHI GEA** memberi keterangan tidak pernah terjadi cek cok mulut antara Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU** dengan Saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA** pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 pada sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung kopi milik saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA**;
7. Bahwa saksi **SANGALUI GEA Alias AMA FITRI GEA Bin (Alm) FAOSOKHI GEA** memberi keterangan tidak pernah Terdakwa melakukan pemukulan dan mencakar pipi sebelah kanan dari Saksi **ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA**;

Bahwa berdasarkan analisa fakta dan analisis hukum serta berdasarkan fakta hukum dalam proses pembuktian perkara *a quo* dan juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi **SANGALUI GEA Alias AMA FITRI GEA Bin (Alm) FAOSOKHI GEA**, Saksi **TEMASOKHI WARUWU Alias DEMA Bin (Alm) YAFETI WARUWU**, Saksi **ERNITA TELAUMBANUA** dan Saksi



MARIANA LAOLI menerangkan tidak melihat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada **ADRIANUS NDRAHA** Alias **NANU Bin ATULOO NDRAHA**. Sehingga beralasan menurut hukum jika Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU** Alias **PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU**, **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN** melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum, yaitu yang telah diatur dalam Ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

Sampailah saatnya bagi kami, Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi sebelumnya perkenankanlah kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan di persidangan ini, bahwa Penegakan hukum secara benar dan tanpa pandang bulu sangat dipengaruhi oleh para penegak hukumnya. Penegak hukum itu sendiri diharapkan mempunyai dua kriteria, pertama ialah moralitas dan kedua kemahiran dan ketrampilan hukum, yang didasarkan pada keilmuan, pengalaman, penguasaan dan kemampuannya menghadapi dan menelaah perkara. Hal tersebut tentu saja untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum.

Proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut, untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan **Curzon LB Cuzon dalam bukunya “Criminal Law” yang menjelaskan “Bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan Terdakwa”**. Selanjutnya hal ini pula yang telah disampaikan oleh **Prof Moeljatno** dalam Bukunya **“Asas-Asas Hukum Pidana”** dengan menerangkan **“Orang-orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”**.

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam



proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Bahwa hakim harus mempertimbangkan dengan menggunakan **Asas In Dubio Pro Reo**, jika hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Bila hakim masih memiliki keraguan tersebut, maka berlaku Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Oleh karena menurut keyakinan Terdakwa jika Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang didakwakan maka sesuai dengan Yurisprudensi **No.17/1971/Pid.S/PN. KNG, tanggal 7 April 1971**, yaitu : **"Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya dan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan"**;

Bahwa apabila keragu-raguan muncul dari hakim saat ingin menjatuhkan pidana, sesuai Pasal 191 KUHAP hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan. Pasal itu berbunyi, **" jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas"**.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum maupun fakta-fakta hukum tersebut di atas, kami selaku Penasehat Hukum **Terdakwa ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan maupun perbuatan materil dalam perkara ini, kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** tersebut di atas, **tidak terbukti bersalah** secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu melanggar Pasal "dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.. Sebagaimana Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Dan atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Melihat integritas, ketegasan dan kearifan Majelis Hakim selama memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sangat besar harapan kami kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan senantiasa dapat memutus perkara ini dengan keputusan yang objektif didasarkan pada bukti-bukti yang sah yang telah terungkap dipersidangan dan meyakinkan, guna tercapainya Keadilan dan Kebenaran, Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dengan harapan mohon memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum maupun fakta-fakta hukum tersebut di atas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan maupun perbuatan materil dalam perkara ini, kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Pembelaan (*Pleidoi*) ini, dengan kesimpulan yang didasari kepada fakta-fakta serta bukti-bukti yang menjerat Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** bersalah sebagaimana keterangan saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa, dan Petunjuk. Sehingga atas fakta-fakta tersebut di atas satu-satunya pegangan dan sekaligus menjadi harapan bagi pencari keadilan yang terlibat/dilibatkan, dalam hal ini yang dijadikan terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana ini adalah "**hati nurani majelis hakim Yang Mulia sajalah**" dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan sebenar-benarnya dan kami mendoakan agar Majelis

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt



Hakim diberikan keteguhan hati dan ketetapan Iman oleh Allah SWT sebagai perpanjangan tangan menegakkan kebenaran dimuka bumi ini.

Terdakwa telah menuliskan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ada kejanggalan dalam proses penyelidikan mulai dari kepolisian kecamatan pasir penyus sampai kepada kejaksaan, pada penyidik tidak cermat dan tidak teliti, bersifat memaksakan tanpa dimintai keterangan saksi-saksi terdakwa, di kepolisian dan di kejaksaan tidak memediasi perdamaian secara kekeluargaan dengan memberi keterangan pelapor tidak mau berdamai. Penyidik di Polsek Air Molek dan di kejaksaan, ketika saya dipanggil memberi keterangan, penyidik di kepolisian dan di kejaksaan hanya mengatakan kepada saya berdamailah kalian kan kalian bersaudara, saya katakan kepada penyidik saya siap berdamai tapi perdamaian yang bagaimana? Tanpa menghadirkan atau mempertemukan terdakwa dan pelapor;
 - a. Telah ada beberapa kali proses perdamaian yaitu pada tanggal 4 Februari 2024 oleh Babinsa Serda Abyanto bersama Bhabinkamtibmas Aipda Hanif Azhar, S.H., datang di tempat pelapor untuk memediasi perdamaian, keterangan Babinsa dan Babinkamtibmas kepada Terdakwa di salah satu warung kopi yang ada di Air Molek mengatakan pelapor Adrianus Ndraha bersama Isteri dan anak-anaknya bersama saudara-saudaranya yang ada pada waktu itu menyatakan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas mereka tidak mau berdamai, akhirnya Pak Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak jadi memanggil atau mempertemukan Terdakwa dengan pelapor.
 - b. Penyidik Polsek Air Molek mengatakan ketika Terdakwa dipanggil memberi keterangan, berdamailah kalian, Terdakwa bilang kepada penyidik tidak mau berdamai, damai yang bagaimana? Biarlah pelapor mencabut laporannya setelah itu lanjut dimintai keterangan Terdakwa.
 - c. Juga di Polda Riau, pelapor melaporkan penyidik Polsek Air Molek, Terdakwa dan Pelapor sehingga kami dipanggil ke Polda untuk gelar perkara, namun pelapor tidak hadir. Pelapor menuduh Penyidik Air Molek kerjanya terlambat, kenapa Terdakwa tidak ditahan. Kenapa Terdakwa tidak ditahan di Polsek Air Molek karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan pelapor kepada Terdakwa;



- d. Di kejaksaan memberi surat panggilan gelar perkara perdamaian kepada pelapor dengan Terdakwa disertakan dengan panggilan Saksi Sangalui Gea alias A. Fitri Gea dan tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Tanah Merah yang diundang pada waktu itu, namun pelapor tidak datang mengatakan jaksa tidak mau berdamai, sehingga gelar perkara perdamaian batal dan keterangan saksi tidak dilaksanakan dan tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu sehingga mereka kecewa, sementara jaksa mengatakan kepada Terdakwa PI naik PII dan bapak sebagai terdakwa atas permintaan keluarga.
2. Semua keterangan saksi kunci di persidangan dan keterangan terdakwa dan saksi-saksi terdakwa mengatakan:
 - a. Tidak ada keributan antara pelapor dengan terdakwa.
 - b. Tidak ada penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada pelapor.
 - c. Tidak ada mengucap kata-kata kotor (babi) kepada pelapor.
 - d. Tidak ada pemukulan dan cakaran terhadap muka pelapor.
 - e. Keterangan pelapor dengan saksi pelapor Jemus Daeli ngawur.
 - f. Terdakwa datang hanya sampai di luar pintu warung kopi pelapor, tidak masuk ke dalam, dan tidak hadap-hadapan dengan pelapor, hanya datang memanggil Fitri Gea untuk kembali melanjutkan latihan musiknya, menegur dan menasihati Temasokhi Waruwu lalu A. Fitri Gea dan Temasokhi Waruwu meminta maaf tidak mengulangi lagi dan mereka pulang bersama terdakwa sampai depan teras rumah terdakwa.
3. Laporan awal pelapor kepada Polsek Air Molek tidak konsisten sesuai keterangan pelapor di persidangan mengatakan pelapor datang ke Polsek Air Molek untuk mengklarifikasi laporannya sekitar jam 2 siang tanggal 4 Februari 2024. Sementara fakta di lapangan, awalnya pelapor datang di Polsek Air Molek sekitar jam 21.00 WIB malam pada tanggal 3 Februari 2024 melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan UU No. 1 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, diklarifikasi menjadi di kejaksaan menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
4. Pelapor ibarat maling teriak maling. Memberi laporan palsu menyalahkan terdakwa untuk itu saya mengampaiakan pembelaan kepada majelis hakim yang mulia untuk meminta keadilan kalau kita benar-benar kebenaran dan keadilan seharusnya pelaporlah yang harus dihukum dan dipidana;



5. Penuntut umum tidak cerdas dan tidak teliti, dalam mengambil keputusan hasil persidangan Majelis Hakim yang mulia sehingga menuntut saya dengan pidana 8 (delapan) bulan di kurang masa tahanan kota dengan alasan penuntut terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) padahal terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
6. Penuntut Umum hanya mencopy semua laporan dan keterangan pelapor di Polsek Air Molek tanpa memperhatikan dan mendengar kesaksian saksi-saksi di persidangan, juga dokter yang membuat visum tidak datang hadir memberi keterangan yang benar dalam persidangan.
7. Penuntut umum mengupayakan Saksi Atinila Lahagu isteri pelapor memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah padahal di persidangan tidak disumpah;
8. Kesaksian pelapor dan keterangan saksi pelapor Jemus Daeli ngawur di persidangan, nyata dibuat-buat atau rekayasa;
9. Kesaksian kunci pelapor A. Fitri Gea dan Temasokhi Waruwu mengatakan dengan jelas tidak ada penganiayaan, pemukulan, cakaran, kata-kata kasar dan kotor yang dilakukan terdakwa kepada pelapor Adrianus Ndraha.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa perihal Jaksa Penuntut Umum melakukan copy paste dalam BAP tidak perlu ditanggapi karena di luar dari pada unsur yang didakwakan, pada intinya Terdakwa telah memukul Saksi Adrianus Ndraha dengan tangan kosong pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warung kopi beralamat di Jalan Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian seluruh yang tertera pada surat tuntutan merupakan yang benar-benar terjadi dan dialami oleh Saksi Adrianus Ndraha. BAP merupakan dasar yang dibuktikan di persidangan dan para saksi yang dihadirkan telah membenarkan BAP di depan persidangan termasuk juga Terdakwa sudah membenarkan keterangan dalam BAP, serta sudah diparaf dan ditandatangani secara sadar dan tanpa tekanan;



2. Bahwa pada pokoknya yang mengalami kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA kemudian yang melihat kejadian secara pasti yaitu saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU bersama dengan saksi JEMUS DAELI Bin (Alm) AMOE DAELI yang kebetulan sedang duduk di Warung kopi yang beralamat di Jln. Kongsu IV Kel.Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu tempat lokasi kejadian tersebut. sehingga yang dapat di yakini keterangannya adalah saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA. Sedangkan saksi SANGALUI GEA Alias AMA FITRI GEA Bin (Alm) FAOSOKHI GEA yang merupakan anak buah dari terdakwa sekaligus merupakan petugas music untuk ibadah di Gereja GPI Orahua Kongsu IV Kel.Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu dan **saksi ini memiliki kedekatan yang khusus dengan terdakwa sehingga keterangan yang diberikan tidak masuk Akal dan terkesan memihak kepada terdakwa.** Kemudian keterangan saksi TEMASOKHI WARUWU Alias DEMA Bin (Alm) YAFETI WARUWU yang juga mengatakan tidak melihat jelas dan kurang memperhatikan kalau ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU ada atau tidak ada melakukan pemukulan ataupun melakukan perbuatan penganiayaan berupa mencakar muka Sdra ADRIANUS NDRAHA alias PAK NANU tersebut, sehingga keterangan saksi ini **tidak dapat disimpulkan tidak terjadinya pemukulan ataupun melakukan perbuatan penganiayaan berupa mencakar muka saksi ADRIANUS NDRAHA alias PAK NANU dikarenakan saksi tersebut tidak melihat secara jelas kejadian tersebut.** Kemudian terkait hasil visum et repertum dr. WELLY INDAH SARI Binti (Alm) MARDIANTO menerangkan dan menyimpulkan cedera yang dialami sdr .ADRIANUS NDRAHA tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian, hal ini tidak dapat dijadikan dasar karena sebenarnya **kapasitas dokter hanya sebatas mengidentifikasi luka yang dialami oleh korban, dan yang mengalami secara langsung akibat perbuatan terdakwa adalah saksi ADRIANUS NDRAHA alias PAK NANU tersebut yang mana telah disampaikan di depan persidangan akibat kejadian tersebut saksi ADRIANUS NDRAHA alias PAK NANU tersebut berobat di Puskesmas Air Molek dan tidak rawat inap dan setelah kejadian itu Saksi ada kendala berupa pusing dan tidak keluar rumah selama 4 (empat) hari.**



3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, sebenarnya tidak perlu di tanggapi lebih dalam karena di luar dari pada unsur yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun pada intinya terdakwa memang telah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA, pada intinya saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU yang tidak disumpah dikarenakan berdasarkan Pasal 168 KUHAP yaitu adanya hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa yang merupakan adik kandung dari terdakwa. Akan tetapi tidak serta merta keterangan saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo dikarenakan **pada saat kejadian yang ada di dekat saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA merupakan saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU sehingga keterangan saksi sangat penting dan dapat dijadikan nilai pembuktian dalam perkara a quo.** kemudian terkait apakah saksi korban terjatuh atau tidak hal tersebut bukanlah menjadi persoalan karena **masing-masing menyampaikan kejadian dengan bahasanya masing-masing sehingga sering disalahartikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk dijadikan bahan pembelaan/pledoi.** Pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+). **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan.
4. Bahwa terkait apakah saksi korban terjatuh atau tidak hal tersebut bukanlah menjadi persoalan karena **masing-masing saksi**

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt



menyampaikan kejadian dengan bahasanya masing-masing sehingga sering disalahartikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk dijadikan bahan pembelaan/pledoi. Pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+) **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan. Sehingga keterangan saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA, saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU, dan saksi JEMUS DAELI Bin (Alm) AMOE DAELI sudah saling berkesesuaian dan memiliki nilai pembuktian yang kuat.

5. Bahwa terkait apakah terjadi cek-cok tersebut bukanlah menjadi persoalan karena masing-masing menyampaikan kejadian dengan bahasanya masing-masing sehingga sering disalahartikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk dijadikan bahan pembelaan/pledoi. Pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+). **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan. Sehingga keterangan saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA, saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO



LAHAGU, dan saksi JEMUS DAELI Bin (Alm) AMOE DAELI sudah saling berkesesuaian. Kemudian hal yang janggal dalam keterangan saksi tersebut yaitu saksi ini mengatakan tidak terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi korban, hal ini secara logika sangat aneh dikarenakan antara saksi korban dengan terdakwa memiliki hubungan keluarga yang dekat dan memiliki tempat tinggal yang berdekatan ditambah lagi pada saat itu terdakwalah yang mendatangi warung milik saksi korban sehingga seharusnya ketika terdakwa datang marah-marah menuju warung milik saksi korban pasti saksi korban penasaran dan mendatangi sumber yang marah-marah tersebut sehingga terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib di sebuah Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

6. Bahwa terkait apakah terjadi cek-cok tersebut bukanlah menjadi persoalan karena **masing-masing saksi menyampaikan kejadian dengan bahasanya masing-masing sehingga sering disalahartikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk dijadikan bahan pembelaan/pledoi.**

Pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+). **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan. Sehingga keterangan saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA, saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU, dan saksi JEMUS DAELI Bin (Alm) AMOE DAELI sudah saling berkesesuaian. Kemudian hal yang janggal dalam keterangan saksi tersebut yaitu saksi ini mengatakan tidak terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi korban, hal ini secara logika sangat aneh dikarenakan antara saksi korban dengan terdakwa memiliki



hubungan keluarga yang dekat dan memiliki tempat tinggal yang berdekatan ditambah lagi pada saat itu terdakwa yang mendatangi warung milik saksi korban sehingga seharusnya ketika terdakwa datang marah-marah menuju warung milik saksi korban pasti saksi korban penasaran dan mendatangi sumber yang marah-marah tersebut sehingga terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib di sebuah Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.

7. Bahwa terkait dengan nota pembelaan terdakwa tersebut pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+). **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan. Sehingga keterangan saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA, saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU, dan saksi JEMUS DAELI Bin (Alm) AMOE DAELI sudah saling berkesesuaian. Kemudian hal yang janggal dalam keterangan saksi tersebut yaitu saksi ini mengatakan tidak terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi korban, hal ini secara logika sangat aneh dikarenakan antara saksi korban dengan terdakwa memiliki hubungan keluarga yang dekat dan memiliki tempat tinggal yang berdekatan ditambah lagi pada saat itu terdakwa yang mendatangi warung milik saksi korban sehingga seharusnya ketika terdakwa datang marah-marah menuju warung milik saksi korban pasti saksi korban penasaran dan mendatangi sumber yang marah-marah tersebut sehingga terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib di sebuah Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt



Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, saat kejadian juga orang datang ramai-ramai ke warung kopi tersebut yang menandakan telah teradinya sesuatu di warung kopi milik saksi korban, namun ketika penuntut umum menanyakan kepada Saksi **SANGALUI GEA Alias AMA FITRI GEA Bin (Alm) FAOSOKHI GEA**, Saksi **TEMASOKHI WARUWU Alias DEMA Bin (Alm) YAFETI WARUWU**, Saksi **ERNITA TELAUMBANUA** dan Saksi **MARIANA LAOLI** dan juga kepada **terdakwa sama-sama menjawab tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi sebelum tetangga ramai-ramai datang di lokasi kejadian padahal mereka bertempat tinggal dekat dengan lokasi kejadian tersebut. sehingga berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan ada hal yang disembunyikan dan tidak disampaikan di depan persidangan tersebut.**

8. Bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan keterangan saksi-saksi tidak berkesesuaian sangatlah tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi semata. Karena pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+). **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan. Sehingga keterangan saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA, saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU, dan saksi JEMUS DAELI Bin (Alm) AMOE DAELI sudah saling berkesesuaian. Selain itu, saat kejadian juga orang datang ramai-ramai ke warung kopi tersebut yang menandakan telah teradinya sesuatu di warung kopi milik saksi korban, namun ketika penuntut umum menanyakan kepada Saksi **SANGALUI GEA Alias AMA FITRI GEA Bin (Alm) FAOSOKHI GEA**, Saksi **TEMASOKHI WARUWU Alias DEMA Bin (Alm) YAFETI WARUWU**, Saksi **ERNITA TELAUMBANUA** dan Saksi **MARIANA LAOLI** dan juga kepada

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt



terdakwa sama-sama menjawab tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi sebelum tetangga ramai-ramai datang di lokasi kejadian padahal mereka bertempat tinggal dekat dengan lokasi kejadian tersebut. sehingga berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan ada hal yang disembunyikan dan tidak disampaikan didepan persidangan tersebut.

9. Bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum yang mengatakan telah diajukan barang bukti sangatlah keliru dan salah, hal ini dikarenakan dalam perkara ini tidak ada dilakukan penyitaan barang bukti karena terdakwa memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA, sehingga hanya ditampilkan gambar/foto wajah kondisi saksi korban Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA yang mana mengalami luka pada bagian pipi kanan dan bengkak di hidung. Serta baju yang dipakai oleh saksi korban pun juga sudah dibenarkan oleh terdakwa ketika foto/gambarnya diperlihatkan di persidangan tersebut sehingga secara jelas dan nyata terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, sebenarnya tidak perlu di tanggapi lebih dalam karena di luar dari pada unsur yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun pada intinya terdakwa memang telah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA, pada intinya saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU yang tidak disumpah dikarenakan berdasarkan Pasal 168 KUHP yaitu adanya hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa yang merupakan adik kandung dari terdakwa. Akan tetapi tidak serta merta keterangan saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo dikarenakan pada saat kejadian yang ada di dekat saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA merupakan saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU sehingga keterangan saksi sangat penting

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt



dan dapat dijadikan nilai pembuktian dalam perkara *a quo*. kemudian terkait apakah saksi korban terjatuh atau tidak hal tersebut bukanlah menjadi persoalan karena masing-masing menyampaikan kejadian dengan bahasanya masing-masing sehingga sering disalahartikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk dijadikan bahan pembelaan/pledoi. Pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+). **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan. Bahwa terkait apakah terjadi cek-cok tersebut bukanlah menjadi persoalan karena masing-masing menyampaikan kejadian dengan bahasanya masing-masing sehingga sering disalahartikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk dijadikan bahan pembelaan/pledoi. Sehingga keterangan saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA, saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU, dan saksi JEMUS DAELI Bin (Alm) AMOE DAELI sudah saling berkesesuaian. Selain itu Hasil visum et repertum dr. WELLY INDAH SARI Binti (Alm) MARDIANTO menerangkan dan menyimpulkan cedera yang dialami sdr .ADRIANUS NDRAHA tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian, hal ini tidak dapat dijadikan dasar karena sebenarnya **kapasitas dokter hanya sebatas mengidentifikasi luka yang dialami oleh korban, dan yang mengalami secara langsung akibat perbuatan terdakwa adalah saksi ADRIANUS NDRAHA alias PAK NANU** tersebut yang mana telah disampaikan di depan persidangan akibat kejadian tersebut saksi ADRIANUS NDRAHA alias PAK NANU tersebut berobat di Puskesmas Air Molek dan tidak rawat inap dan setelah kejadian itu Saksi ada kendala berupa pusing dan tidak keluar rumah selama 4 (empat) hari.



10. Bahwa dalam hal ini terdakwa hanya menyampaikan asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan hukum yang mana proses penanganan perkara sebenarnya sudah dilaksanakan secara cermat dan teliti yang mana berawal dari adanya laporan dari saksi korban kepada Polsek Pasir Penyu hingga sampai tahap persidangan semua hak-hak sudah diberikan sepenuhnya kepada terdakwa dari proses awal hingga sampai di persidangan berlangsung. Terkait dengan proses perdamaian sebenarnya sudah dilakukan pada saat dilakukan tahap II oleh Penuntut Umum, saat itu Penuntut Umum sudah melakukan pemanggilan terhadap seluruh pihak yaitu dari pihak korban dan juga pihak terdakwa untuk hadir di kejaksaan dalam rangka proses perdamaian, namun pihak korban tidak mau menghadiri dengan alasan tidak bersedia untuk berdamai dengan terdakwa sedangkan terdakwa mau berdamai akan tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan mau berdamai yang seperti apa sehingga tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh terdakwa tersebut. Pada prinsipnya proses perdamaian tercapai apabila terjadinya kata sepakat antara pihak korban dengan pihak terdakwa apabila salah satu tidak bersedia berdamai maka proses perdamaian tersebut tidak tercapai yang menyebabkan proses penanganan perkara harus dilanjutkan kepada tahap persidangan di pengadilan. Bahwa semua yang dikatakan oleh terdakwa tersebut adalah menurut sudut pandang dari terdakwa sendiri, yang mana pada prinsipnya terdakwa diberikan kebebasan dalam memberikan keterangan di depan persidangan dan memiliki hak untuk ingkar terhadap kejadian yang telah dilakukannya tersebut. Namun pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+). **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt



11. Bahwa jaksa penuntut umum merupakan pengendali perkara (*Dominus Litis*), pada perinsipnya laporan menjadi dasar untuk dilakukannya penanganan perkara *a quo*, yang mana berkas perkara *a quo* merupakan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur di Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, hal ini juga diperkuat dengan keterangan ahli Dr. ERDIANTO, SH., M. Hum yang menyampaikan di depan persidangan yaitu berdasarkan kronologi peristiwa di atas, dan hasil VER, ditemukan adanya luka, maka dalam kasus *a quo* telah dapat dikatakan adanya perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka bagi korban sebagaimana diterangkan dalam VER Dimana sebagaimana dikemukakan Soesilo dikatakan ada penganiayaan termasuk jika ada luka, Sehingga dapat diterapkan rumusan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
12. Bahwa terkait pernyataan terdakwa tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dikarenakan hanya asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan hukum, hanya menyampaikan kekesalan hari kepada pelapor dalam hal ini saksi korban. Bahwa pada dasarnya proses penanganan perkara telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga seluruh hak-hak dari terdakwa juga sudah diberikan kepada terdakwa sehingga pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+). **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan.
13. Bahwa terkait pernyataan terdakwa tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dikarenakan hanya asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan hukum, hanya menyampaikan kekesalan hari kepada Penuntut Umum akibat tuntutan yang diberikan tersebut. Bahwa pada dasarnya proses penanganan perkara telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga seluruh hak-hak



dari terdakwa juga sudah diberikan kepada terdakwa, kemudian dalam pengambilan keputusan terkait berat ringat tuntutan yang diberikan kepada terdakwa tersebut sudah melalui pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berdasarkan surat tuntutan yang di bacakan pada hari **Rabu tanggal 23 Oktober 2024**. Sehingga pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+). **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan.

14. Bahwa Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan dasar yang dibuktikan dipersidangan dan para saksi-saksi yang dihadirkan telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di depan persidangan termasuk juga Terdakwa juga sudah membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Serta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah di paraf dan ditandatangani secara sadar dan tanpa tekanan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga apa yang disampaikan saksi-saksi dipersidangan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
15. Bahwa terkait hal ini hanya masalah dalam pengetikan saja yang mana sebenarnya majelis hakimlah nantinya yang akan mempertimbangkan terkait fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah berlangsung. Bahwa pada dasarnya proses penanganan perkara telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga seluruh hak-hak dari terdakwa juga sudah diberikan kepada terdakwa, sehingga pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar



menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+). **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan.

16. Bahwa terkait pernyataan terdakwa tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dikarenakan hanya asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan hukum, hanya menyampaikan kekesalan hari kepada Penuntut Umum akibat tuntutan yang diberikan tersebut. Bahwa pada dasarnya proses penanganan perkara telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga seluruh hak-hak dari terdakwa juga sudah diberikan kepada terdakwa, sehingga pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+). **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan.

17. Bahwa terkait pernyataan tersebut pada intinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah memukul saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan menggunakan tangan kosong yakni pada kepala bagian muka tepatnya hidung sebelah kanan dan mencakar menggunakan tangan pada pipi sebelah kanan Saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sehingga menyebabkan terjadinya luka dan bengkak dan pipi sebelah kanan luka bekas cakaran berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024



atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+). **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan. Sehingga keterangan saksi ADRIANUS NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA, saksi ATINILA LAHAGU Binti (Alm) FATIARO LAHAGU, dan saksi JEMUS DAELI Bin (Alm) AMOE DAELI sudah saling berkesesuaian.

- 18.** Selain itu, saat kejadian juga orang datang ramai-ramai ke warung kopi tersebut yang menandakan telah teradinya sesuatu di warung kopi milik saksi korban, namun ketika penuntut umum menanyakan kepada Saksi **SANGALUI GEA Alias AMA FITRI GEA Bin (Alm) FAOSOKHI GEA, Saksi TEMASOKHI WARUWU Alias DEMA Bin (Alm) YAFETI WARUWU, Saksi ERNITA TELAUMBANUA dan Saksi MARIANA LAOLI dan juga kepada terdakwa sama-sama menjawab tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi sebelum tetangga ramai-ramai datang di lokasi kejadian padahal mereka bertempat tinggal dekat dengan lokasi kejadian tersebut. sehingga berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan ada hal yang disembunyikan dan tidak disampaikan didepan persidangan tersebut.**

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa seluruh unsur pokok yang terkandung dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan demikian kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 dan pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**



- Menuntut **Terdakwa ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi masa tahanan kota selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
- Menetapkan supaya **Terdakwa ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM-113/Eoh.2/Rengat/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ATIZUDIN LAHAGU Alias PENDETA LAHAGU Bin FATIARO LAHAGU** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa sambil marah-marah mendatangi saksi SANGALUI GEA Alias AMA FITRI GEA Bin (Alm) FAOSOKHI GEA yang sedang duduk bersama saksi TEMASOKHI WARUWU Alias DEMA Bin (Alm) YAFETI WARUWU di sebuah Warung Kopi yang beralamat di Jalan Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, lalu terdakwa menyuruh pulang saksi SANGALUI GEA Alias AMA FITRI GEA Bin (Alm) FAOSOKHI GEA. Kemudian terdakwa didatangi oleh Saksi Adrianus NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA selaku pemilik warung kopi tersebut untuk meleraikan keributan yang terjadi akan tetapi terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi Adrianus NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA dengan cara terdakwa menggunakan tangannya lalu meninju hidung Saksi Adrianus NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sebanyak satu kali dan mencakar pipi



Saksi Adrianus NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA sebanyak satu kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Adrianus NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA mengalami luka pada hidung serta bengkok dan pipi mengalami luka bekas cakaran, lalu Saksi Adrianus NDRAHA Alias NANU Bin ATULOO NDRAHA mengalami pusing dan tidak keluar rumah selama 4 (empat) hari.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.449/PKM-AMK/003 tanggal 07 Februari 2024 atas nama **ADRIANUS NDRAHA** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WELLY INDAH SARI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka dengan ukuran + 2 Cm di pipi kanan, bleeding (+)
- **Kesimpulan:** telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia 50 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kanan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Atizudin Lahagu alias Pendeta Lahagu bin Fatiaro Lahagu** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa **Atizudin Lahagu alias Pendeta Lahagu bin Fatiaro Lahagu** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adrianus Ndraha alias Nanu bin Atuloo Ndraha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa biasa dipanggil Pendeta Lahagu karena merupakan Pendeta Gereja GPI Orahua Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Saksi yang sedang usaha warung kopi beralamat



Kongsi IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa meninju hidung sebelah kanan Saksi sebanyak satu kali dan mencakar pipi sebelah kanan Saksi sebanyak satu kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya apa karena sebelum terjadi pemukulan dan pencakaran, Terdakwa sempat marah-marah kepada anggotanya yaitu Saksi Ama Fitri Gea yang sedang duduk di warung kopi dan saat itu Saksi berusaha melerai agar Saksi Ama Fitri Gea pulang;
- Bahwa yang duduk di warung kopi ada Saksi Ama Fitri Gea dengan Saksi Temasokhi Waruwu satu meja, Saksi bersama Saksi Atinila Lahagu duduk satu meja, dan ada Saksi Jemus Daeli bersama isteri dan anaknya duduk satu meja;
- Bahwa saat itu posisi duduk Saksi Ama Fitri Gea dengan Saksi Temasokhi Waruwu berada di pinggir pintu masuk sebelah samping;
- Bahwa saat Terdakwa datang, Terdakwa masih berdiri di luar dan belum masuk ke dalam warung namun jarak Terdakwa dengan meja Saksi Ama Fitri Gea sekitar 1-2 (satu sampai dua) meter saja;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Ama Fitri Gea: "Pulanglah kamu!" akan tetapi Saksi Ama Fitri Gea tetap duduk, kemudian Terdakwa marah kepada Saksi dengan berkata: "Kenapa kamu panggil-panggil anak buah saya?" lalu Saksi menjawab: "Tidak ada memanggil dan tidak ada mengundang bang", Terdakwa kembali marah kepada Saksi Ama Fitri Gea: "Tidak usah datang kesini!", lalu Saksi Ama Fitri Gea bertanya: "Kenapa?" Terdakwa menjawab: "Tidak boleh karena orang ini babi!" lalu Saksi mendekat ke Saksi Ama Fitri Gea dan berusaha menggandeng tangannya mengajak berdiri untuk pulang namun Terdakwa kembali marah dan berkata: "Ya gak usah kamu datang ke sini, sebab orang ini babi!" lalu Saksi berkata: "Kok seperti itu banget bang" Terdakwa berkata: "Diam kau! Kuhancurkan nanti mukamu!" Saksi berkata: "Ya terserahlah" dan tiba-tiba Terdakwa melangkahkan satu kaki masuk ke dalam warung meninju hidung Saksi sebelah kanan sebanyak satu kali dan mencakar pipi sebelah kanan sebanyak satu kali lalu pergi;
- Bahwa pada malam itu juga Saksi melapor ke Polsek Pasir Penyu dan pergi ke Puskesmas Air Molek untuk berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami luka pada hidung bagian dalam hingga bengkak dan bekas cakaran di pipi sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi merasa pusing dan tidak keluar rumah selama empat hari;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bantahannya yaitu tidak pernah melakukan pemukulan dan mencakar Saksi Adrianus Ndraha, Terdakwa juga tidak pernah mengucapkan kata-kata babi;
2. Atinila Lahagu binti (alm.) Fatiaro Lahagu, tidak diambil janjinya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Saksi yang sedang usaha warung kopi beralamat Kongsi IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Ama Fitri Gea dengan Saksi Temasokhi Waruwu datang dan duduk memesan kopi;
 - Bahwa tidak lama baru saja duduk dan menghidupkan rokok, Terdakwa datang kepada Saksi Ama Fitri Gea dan menyuruhnya pulang;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul dan mencakar muka Saksi Adrianus Ndraha;
 - Bahwa saat itu posisi Terdakwa dan Saksi Adrianus Ndraha berhadapan;
 - Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata babi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa memukul dan mencakar Saksi Adrianus Ndraha;
 - Bahwa Saksi mengantar Saksi Adrianus Ndraha untuk berobat ke Puskesmas Air Molek;
 - Bahwa Saksi Adrianus Ndraha mengalami luka pada pipi bekas cakaran dan bengkak di bagian hidung dalam;
 - Bahwa keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa hidup bertetangga dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Adrianus Ndraha;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bantahannya yaitu tidak pernah melakukan pemukulan dan mencakar Saksi Adrianus Ndraha, Terdakwa juga tidak pernah mengucapkan kata-kata babi;

3. Jemus Daeli bin (alm.) Amoe Daeli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi sedang minum kopi di warung kopi milik Saksi Adrianus Ndraha yang beralamat Kongsis IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar keributan antara Terdakwa dengan seseorang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Adrianus Ndraha dengan kata-kata babi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul dan mencakar wajah Saksi Adrianus Ndraha;
- Bahwa Saksi berusaha melerai dengan cara menahan tubuh Saksi Adrianus Ndraha dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa marah-marah;
- Bahwa Saksi melihat luka bekas cakaran di pipi sebelah kanan Saksi Adrianus Ndraha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bantahannya yaitu tidak pernah melakukan pemukulan dan mencakar Saksi Adrianus Ndraha, Terdakwa juga tidak pernah mengucapkan kata-kata babi;

4. Temasokhi Waruwu alias Dema (alm.) Yafeti Waruwu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi hendak pergi ke warung kopi Saksi Adrianus Ndraha dan melintas di depan rumah Terdakwa lalu berjumpa dengan Saksi Ama Fitri Gea, setelah ditanya akan kemana dan Saksi menjawab akan ke warung kopi Saksi Adrianus Ndraha maka Saksi Ama Fitri Gea ikut;
- Bahwa setelah sampai di warung kopi dan baru saja duduk, Terdakwa datang menghampiri Saksi Ama Fitri Gea, Terdakwa masih berdiri di luar warung dan bertanya: "Ngapain kalian di sini?" lalu Saksi berkata: "Kami nggak ada apa-apa bang, kami cuma duduk-duduk di sini, mau makan daging bang" lalu Terdakwa berkata: "Pulanglah



kalian! Kenapa kamu enggak berhenti-hentinya mempengaruhi si Gea ini? Apa enggak kasihan sama anak isterinya?" lalu Saksi berkata: 'Minta maaf aku bang, enggak kuulangi lagi bang" kemudian Saksi dan Saksi Ama Fitri Gea pulang bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendengar Saksi Adrianus Ndraha marah-marah namun Saksi tidak mengetahui sebabnya apa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendatangi atau mendekati Saksi Adrianus Ndraha karena Terdakwa hanya berdiri sambil menasihati di depan warung kopi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat jelas dan kurang memperhatikan ada atau tidak Terdakwa memukul dan mencakar Saksi Adrianus Ndraha;
- Bahwa posisi Terdakwa ada di luar warung, tepatnya di depan pintu terali dan jarak antara Terdakwa dengan Saksi Adrianus Ndraha sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, saat itu Saksi Adrianus Ndraha hanya duduk-duduk saja melihat Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Ama Fitri Gea pulang;
- Bahwa kondisi penerangan di warung kopi tampak terang;
- Bahwa selama ini antara Terdakwa dengan Saksi Adrianus Ndraha tidak pernah terjadi perselisihan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sangalui Gea alias Ama Fitri Gea bin (alm.) Faosokhi Gea, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi sedang duduk dengan Saksi Temasokhi Waruwu di warung kopi Saksi Adrianus Ndraha didatangi oleh Terdakwa dan diminta untuk pulang;
- Bahwa alasannya Saksi disuruh pulang karena Saksi meninggalkan latihan musik di gereja, Saksi mengira latihan telah selesai dan Saksi pergi bersama Saksi Temasokhi Waruwu ke warung Saksi Adrianus Ndraha;
- Bahwa tidak ada terjadi pemukulan atau pencakaran oleh Terdakwa kepada Saksi Adrianus Ndraha;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendekati Saksi Adrianus Ndraha begitu juga sebaliknya;



- Bahwa saat itu posisi Saksi Adianus Ndraha dengan Saksi Atinila Lahagu berada di dalam warung sedangkan Terdakwa berada di luar warung, depan pintu terali;
 - Bahwa saat itu penerangan di warung kopi tampak terang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli sebagai berikut:

Dr. Erdianto, S.H., M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 351 KUHP tidak disebutkan secara tegas unsur-unsur penganiayaan. Pokoknya yang disebut penganiayaan adalah semua tindakan yang menyakiti orang lain yang ditujukan kepada tubuh si korban;
- Bahwa dalam Pasal 352 KUHP ditegaskan yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah apabila penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Secara *argumentatum a contrario* berarti bahwa jika suatu penganiayaan menimbulkan akibat di luar dua hal yang disebutkan dalam Pasal 352 termasuk sebagai penganiayaan menurut Pasal 351;
- Bahwa penganiayaan menurut Pasal 351 adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, pendetaan, rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang. R.Soesilo mengatakan bahwa termasuk penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit atau luka). Contoh perasaan tidak enak adalah mendorong orang lain terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- Bahwa perasaan tidak enak luas sekali maknanya, pokoknya yang bersifat penderitaan yang dialami oleh korban bahkan termasuk sekedar masuk angin karena jendela terbuka, dapat dipersamakan sebagai perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Kongsu IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu



Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa menghapiri Saksi Ama Fitri Gea untuk menyuruhnya pulang karena besok ada ibadah minggu dan Saksi Ama Fitri Gea sebagai pemain musik gereja;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Adrianus Ndraha yang merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa saat menyuruh Saksi Ama Fitri Gea pulang, Terdakwa bertanya: "Ngapain kalian di sisni?" lalu Saksi Temasokhi Waruwu berkata: "Kami nggak ada apa-apa bang, kami cuma duduk-duduk di sini, mau makan daging bang" lalu Terdakwa berkata: "Pulanglah kalian! Kenapa kamu enggak berhenti-hentinya mempengaruhi si Gea ini? Apa enggak kasihan sama anak isterinya?" lalu Saksi Temasokhi Waruwu berkata: 'Minta maaf aku bang, enggak kuulangi lagi bang" kemudian Saksi Temasokhi Waruwu dan Saksi Ama Fitri Gea pulang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa berkata tidak berhenti-hentinya mempengaruhi adalah karena Saksi Temasokhi Waruwu pernah bermasalah dengan perusahaan terkait pencurian buah kelapa sawit sehingga Terdakwa tidak ingin Saksi Ama Fitri Gea terpengaruh;
- Bahwa setelah meninggalkan warung, Saksi Adrianus Ndraha marah-marah dengan berkata: "Pendeta ga punya otak, semua sarjana tidak punya otak, semua anaknya ikut pun aku tak takut, saudaramu ini bukan menghancurkan kamu, orang batak itu yang menghancurkanmu", Terdakwa sempat emosi tetapi menahan diri dan masuk ke rumah Terdakwa untuk berdoa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau mencakar wajah Saksi Adrianus Ndraha;
- Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan Saksi Adrianus Ndraha baik-baik saja tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. Fadri Hendra, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai tokoh masyarakat yang mengetahui terkait upaya perdamaian yang dilakukan terhadap Terdakwa dengan Saksi Adrianus Ndraha;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Adrianus Ndraha;



- Bahwa Saksi ketahui ada upaya perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Mariana Laoi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, di rumah Terdakwa, Saksi sedang latihan paduan suara dengan ibu-ibu paduan suara gereja;
 - Bahwa Saksi mendengar teriakan Saksi Adrianus Ndraha yang berkata: "Pendeta tidak punya otak, semua sarjana tidak punya otak, semua anaknya ikut pun aku tak takut, saudaramu ini bukan menghancurkan kamu, orang batak itu yang menghancurkanmu";
 - Bahwa saat itu Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah dan tidak menanggapi teriakan Saksi Adrianus Ndraha;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Adrianus Ndraha dekat;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Ernita Telaumbanua, tidak diambil janjinya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan menantu dari Terdakwa;
 - Bahwa ketika sedang latihan paduan suara bersama ibu-ibu yang lain di rumah Terdakwa, Saksi mendengar ada teriakan dari Saksi Adrianus Ndraha yang berkata: "Pendeta tidak punya otak, semua sarjana tidak punya otak, semua anaknya ikut pun aku tak takut, saudaramu ini bukan menghancurkan kamu, orang batak itu yang menghancurkanmu" dan Terdakwa saat itu menahan diri di dalam rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Saksi Adrianus Ndraha berkata seperti itu;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara berupa Visum et Repertum Nomor 449/PKM-AMK/003 yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2024 oleh dr. Welly Indah Sari sebagai dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Air Molek yang menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Adrianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndraha ditemukan luka pada pipi kanan dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar dari Saksi Adrianus Ndraha;
- Bahwa Terdakwa biasa dipanggil Pendeta Lahagu karena merupakan Pendeta Gereja GPI Orahua Kongsi IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di warung kopi milik Saksi Adrianus Ndraha beralamat Kongsi IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa meninju hidung sebelah kanan Saksi Adrianus Ndraha sebanyak satu kali dan mencakar pipi sebelah kanan Saksi Adrianus Ndraha sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi Adrianus Ndraha tidak mengetahui penyebabnya apa karena sebelum terjadi pemukulan dan pencakaran, Terdakwa sempat marah-marah kepada anggotanya yaitu Saksi Ama Fitri Gea yang sedang duduk di warung kopi dan saat itu Saksi Adrianus Ndraha berusaha meleraikan agar Saksi Ama Fitri Gea pulang;
- Bahwa yang duduk di warung kopi ada Saksi Ama Fitri Gea dengan Saksi Temasokhi Waruwu satu meja, Saksi Adrianus Ndraha bersama Saksi Atinila Lahagu duduk satu meja, dan ada Saksi Jemus Daeli bersama isteri dan anaknya duduk satu meja;
- Bahwa saat itu posisi duduk Saksi Ama Fitri Gea dengan Saksi Temasokhi Waruwu berada di pinggir pintu masuk sebelah samping;
- Bahwa saat Terdakwa datang, Terdakwa masih berdiri di luar dan belum masuk ke dalam warung namun jarak Terdakwa dengan meja Saksi Ama Fitri Gea sekitar 1-2 (satu sampai dua) meter saja;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Ama Fitri Gea: "Pulanglah kamu!" akan tetapi Saksi Ama Fitri Gea tetap duduk, kemudian Terdakwa marah kepada Saksi Adrianus Ndraha dengan berkata: "Kenapa kamu panggil-panggil anak buah saya?" lalu Saksi Adrianus Ndraha menjawab: "Tidak ada memanggil dan tidak ada mengundang bang", Terdakwa kembali marah kepada Saksi Ama Fitri Gea: "Tidak usah datang kesini!", lalu Saksi Ama Fitri Gea bertanya: "Kenapa?" Terdakwa menjawab: "Tidak boleh karena orang ini babi!" lalu Saksi Adrianus Ndraha mendekat ke Saksi Ama

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt



Fitri Gea dan berusaha menggandeng tangannya mengajak berdiri untuk pulang namun Terdakwa kembali marah dan berkata: "Ya gak usah kamu datang ke sini, sebab orang ini babi!" lalu Saksi Adrianus Ndraha berkata: "Kok seperti itu banget bang" Terdakwa berkata: "Diam kau! Kuhancurkan nanti mukamu!" Saksi Adrianus Ndraha berkata: "Ya terserahlah" dan tiba-tiba Terdakwa melangkahkan satu kaki masuk ke dalam warung meninju hidung Saksi Adrianus Ndraha sebelah kanan sebanyak satu kali dan mencakar pipi sebelah kanan sebanyak satu kali lalu pergi;

- Bahwa pada malam itu juga Saksi Adrianus Ndraha melapor ke Polsek Pasir Penyau dan pergi ke Puskesmas Air Molek untuk berobat;
- Bahwa Saksi Adrianus Ndraha mengalami luka pada hidung bagian dalam hingga bengkak dan bekas cakaran di pipi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Adrianus Ndraha merasa pusing dan tidak keluar rumah selama empat hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **Atizudin Lahagu alias Pendeta Lahagu bin Fatiaro Lahagu** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis



Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka perlu selanjutnya dibuktikan rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa "Yang melakukan" (*pleger*) berarti adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental pada seseorang. Ini bisa berupa kekerasan fisik, seperti memukul atau menendang, atau kekerasan psikologis, seperti intimidasi atau pelecehan verbal;

Menimbang, bahwa menurut Black's Law Dictionary, penganiayaan didefinisikan sebagai "persecution", yang berarti perlakuan yang kejam, kasar, dan menindas yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang karena ras, agama, orientasi seksual, politik, atau alasan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa adalah kakak ipar dari Saksi Adrianus Ndraha, Terdakwa biasa dipanggil Pendeta Lahagu karena merupakan Pendeta Gereja GPI Orahua Kongsi IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di warung kopi milik Saksi Adrianus Ndraha beralamat Kongsi IV Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa meninju hidung sebelah kanan Saksi Adrianus Ndraha sebanyak satu kali dan mencakar pipi sebelah kanan Saksi Adrianus Ndraha sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa Saksi Adrianus Ndraha tidak mengetahui penyebabnya apa karena sebelum terjadi pemukulan dan pencakaran, Terdakwa sempat marah-marah kepada anggotanya yaitu Saksi Ama Fitri Gea yang sedang duduk di warung kopi dan saat itu Saksi Adrianus Ndraha berusaha meleraikan agar Saksi Ama Fitri Gea pulang;

Menimbang, bahwa yang duduk di warung kopi ada Saksi Ama Fitri Gea dengan Saksi Temasokhi Waruwu satu meja, Saksi Adrianus Ndraha bersama Saksi Atinila Lahagu duduk satu meja, dan ada Saksi Jemus Daeli bersama isteri dan anaknya duduk satu meja;



Menimbang, bahwa saat itu posisi duduk Saksi Ama Fitri Gea dengan Saksi Temasokhi Waruwu berada di pinggir pintu masuk sebelah samping;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa datang, Terdakwa masih berdiri di luar dan belum masuk ke dalam warung namun jarak Terdakwa dengan meja Saksi Ama Fitri Gea sekitar 1-2 (satu samapi dua) meter saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Ama Fitri Gea: "Pulanglah kamu!" akan tetapi Saksi Ama Fitri Gea tetap duduk, kemudian Terdakwa marah kepada Saksi Adrianus Ndraha dengan berkata: "Kenapa kamu panggil-panggil anak buah saya?" lalu Saksi Adrianus Ndraha menjawab: "Tidak ada memanggil dan tidak ada mengundang bang", Terdakwa kembali marah kepada Saksi Ama Fitri Gea: "Tidak usah datang kesini!", lalu Saksi Ama Fitri Gea bertanya: "Kenapa?" Terdakwa menjawab: "Tidak boleh karena orang ini babi!" lalu Saksi Adrianus Ndraha mendekat ke Saksi Ama Fitri Gea dan berusaha menggandeng tangannya mengajak berdiri untuk pulang namun Terdakwa kembali marah dan berkata: "Ya gak usah kamu datang ke sini, sebab orang ini babi!" lalu Saksi Adrianus Ndraha berkata: "Kok seperti itu banget bang" Terdakwa berkata: "Diam kau! Kuhancurkan nanti mukamu!" Saksi Adrianus Ndraha berkata: "Ya terserahlah" dan tiba-tiba Terdakwa melangkahkan satu kaki masuk ke dalam warung meninju hidung Saksi Adrianus Ndraha sebelah kanan sebanyak satu kali dan mencakar pipi sebelah kanan sebanyak satu kali lalu pergi;

Menimbang, bahwa pada malam itu juga Saksi Adrianus Ndraha melapor ke Polsek Pasir Penyu dan pergi ke Puskesmas Air Molek untuk berobat. Saksi Adrianus Ndraha mengalami luka pada hidung bagian dalam hingga bengkak dan bekas cakaran di pipi sebelah kanan. Saksi Adrianus Ndraha merasa pusing dan tidak keluar rumah selama empat hari;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas adanya pemukulan, pencakaran dan pelontaran kata-kata kasar, begitu juga dengan keterangan Saksi Temasokhi Waruwu dan Saksi Ama Fitri Gea yang berada di lokasi kejadian menyangkal perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Melihat hal demikian Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu melihat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya



mengambil kesimpulan bahwa adanya relasi kuasa antara Saksi Temasokhi Waruwu dengan Saksi Ama Fitri Gea yakni Terdakwa sebagai kakak ipar dari Saksi Temasokhi Waruwu dan Terdakwa sebagai pendeta yang mengepalai gereja sehingga Saksi Ama Fitri Gea sebagai anggota gereja harus mematuhi Terdakwa, dengan melihat cara hidup dan kesusilaan tersebut maka keterangan Saksi Temasokhi Waruwu dengan Saksi Ama Fitri Gea dikesampingkan perihal tidak adanya pemukulan, pencakaran dan pelontaran kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada fakta-fakta hukum di atas, maka apa yang telah dilakukan Terdakwa yakni memukul dan mencakar wajah Saksi Adrianus Ndraha sehingga terjadi *bleeding* (pendarahan) berdasarkan hasil *visut et repertum* maka perbuatan tersebut masuk ke dalam bentuk penganiayaan, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Terdakwa menyampaikan telah ada beberapa kali proses perdamaian yaitu pada tanggal 4 Februari 2024 oleh Babinsa bersama Bhabinkamtibmas namun Saksi Adrianus Ndraha tidak mau beramai. Kemudian di tahapan Penyidik Polsek Air Molek, di Polda Riau, hingga di kejaksaan telah ada pemanggilan untuk perdamaian kepada Saksi Adrianus Ndraha dengan Terdakwa disertakan dengan panggilan Saksi Sangalui Gea alias Ama Fitri Gea dan tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Tanah Merah, namun Saksi Adrianus Ndraha tidak datang dan mengatakan tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi sosial Terdakwa yakni seorang pemuka agama serta upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa dan juga oleh karena Saksi Adrianus Ndraha merupakan adik iparnya sehingga permasalahan lingkup keluarga ini perlu penyelesaian yang tepat maka sebagai upaya untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula



(*restitutio in integrum*) Majelis Hakim menilai pidana yang tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah pidana bersyarat, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana percobaan maka terhadap penahanan kota yang dijalani Terdakwa berakhir setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melukai orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tokoh masyarakat;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Atizudin Lahagu alias Pendeta Lahagu bin Fatiaro Lahagu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40